

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ulama *Maqāṣidiyyun* sepakat akan adanya maksud dan tujuan di balik setiap ketentuan *Syarī'ah*. Berapapun mereka berbeda dalam menguraikan makna *Maqāṣid Syarī'ah*, semuanya menuju satu muara, yakni terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan. Menurut Abu Ishāq al-Syathibi maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu *Dāruriyyat*, *Hajiyyat* dan *tatimmât* atau *Tahsīniyyah*.¹²⁸

Dari penelitian ini penulis menemukan banyaknya nilai-nilai moral maupun keagamaan yang terkandung di dalam karya Maulana Rumi terutama dalam *Fihī Ma Fihī* yang merupakan rujukan primer bagi penulis dalam menulis penelitian ini. Diantaranya yaitu nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah* yang menjadi tujuan suatu hukum Islam yang beliau sampaikan dalam bentuk syair-syair maupun sajak-sajak indah. Diantara nilai-nilai dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yang penulis temukan dalam pemikiran Rumi

¹²⁸ Ali Mutakin, "Teori *Maqashid syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum", *Jurnal Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No.3 tahun 2017. Hal. 553-554.

melalui beberapa karyanya, yaitu seperti : nilai-nilai tentang keutamaan menjaga sekaligus membentengin diri dari belenggu nafsu. Yang dalam hal ini beliau meyakini apabila seseorang telah berhasil lepas dari belenggu godaan nafsu, maka dirinya akan terjenihkan dan mampu menerima pesan-pesan Tuhan. Dalam hal lain, Maulana Rumi juga banyak menuliskan tentang keutamaan menjaga hubungan kepada sesama, baik antar sesama rakyat maupun hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Dalam karyanya *Fihi Ma Fihi* beliau menuliskan tentang bagaimana seharusnya hubungan antara pemimpin – Ulama - dan rakyat dibangun demi mewujudkan *ukhuwah* serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Jika diperhatikan, Maulana Rumi sangat memperhatikan nilai-nilai kemashlahatan umum dalam pesan-pesannya. Hal ini mengingat pemahaman beliau yang mendalam tentang nilai-nilai serta maksud-maksud yang terkandung dalam *Al-Qur'an* dan Hadis.

Penulis juga melihat bagaimana Maulana Rumi memandang sekaligus menempatkan nilai-nilai ajaran Islam serta tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam hal tersebut, Maulana Rumi sepertinya tidak meletakkan nilai-nilai *Maqāṣid Syarī'ah* pada ranah konseptual dalam baik dalam karyanya yang berupa syair maupun dalam bentuk prosa sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama lainnya, melainkan menempatkannya pada tataran ranah filsafat yang terselubung di balik susunan kata syair-syairnya. (puisi yang tentang pohon2 kerumitan puisi rumi)

B. Saran

Setelah menyelesaikan pembahasan sekaligus memberikan kesimpulan tentang penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang dapat menjadi perhatian bagi para pembaca

1. Bahwa hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT dan RasulNya memiliki tujuan-tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan kehidupan umat manusia. Oleh karenanya dalam mengkaji nilai-nilai ajaran Syarī'ah tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman akan perkembangan zaman guna dapat menyelaraskan antara maksud dari suatu hukum dengan kondisi suatu zaman.
2. Dari penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis menemukan bahwa antara tasawuf dengan Syarī'ah bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Oleh karenanya diharapkan bagi para pembaca khususnya kalangan akademisi untuk tidak mengkotak-kotakkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, terlebih dalam ranah keilmuan agama Islam.
3. Ditengah perkembangan zaman yang semakin pesat akan kemodernan seperti sekarang ini, nilai-nilai ajaran tasawuf kiranya dapat menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang sering terjadi ditengah-tengah kehidupan seperti persoalan tentang bagaimana mewujudkan kehidupan yang harmonis ditengah keberagaman kehidupan manusia.